

MEKANISME DAN PERSYARATAN BEASISWA DAERAH

Asa'aro Laia¹⁾, Nurhayati Telaumbanua²⁾, Maria Friska Nainggolan³⁾

¹⁾Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, USM-Indonesia
E-mail: asaarolaia1106@gmail.com

²⁾Prodi Bimbingan dan Konseling STKIP Nias Selatan
E-mail: nurhayati.tel@gmail.com

³⁾Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, USM-Indonesia
E-mail: maria.friska@yahoo.com

Abstrak

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu (Pemerintah dan Non Pemerintah) kepada mahasiswa sebagai reward atas prestasi atau sebagai bantuan bagi mereka yang kurang mampu dalam menyediakan biaya pendidikan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan perubahan perilaku mahasiswa tentang mekanisme dan persyaratan beasiswa daerah. Sasaran khalayak dari pengabdian ini adalah mahasiswa YPT Nias Selatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi tahapan proses ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi kegiatan berupa Tanya jawab. Disarankan kepada mahasiswa untuk melakukan komunikasi secara berkala dan prodi melakukan dialog kepada Pemerintah Daerah untuk memantau perkembangan serta perubahan-perubahan kebijakan Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Mekanisme, Beasiswa.

Abstract

Scholarships are assistance provided by certain parties (Government and Non-Government) to students as a reward for achievement or as assistance for those who are less able to provide education costs. The purpose of this community service activity is to increase knowledge, and change student behavior about the mechanism and requirements of regional scholarships. The target audience for this service is YPT Nias Selatan students. The implementation of activities includes the stages of the lecture process, discussion, and question and answer. Evaluation of activities in the form of questions and answers. It is recommended for students to communicate regularly and study programs to have a dialogue with the Regional Government to monitor developments and changes in regional policies through the Education Office.

Keywords: Socialization, Mechanism, Scholarship

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam melaksanakan proses pendidikan dibutuhkan dana yang digunakan untuk memperlancarkan tercapainya tujuan pendidikan dengan kata lain dana sangat berperan penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Dalam rangka membantu dan meringankan beban ekonomi orang tua mahasiswa dalam menyekolahkan anaknya, maka pemerintah memberikan beasiswa kepada mereka yang memiliki potensi, berminat dan memiliki kemauan keras untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan beasiswa terutama bagi mahasiswa kurang mampu akan sangat membantu mengatasi kesulitan perekonomian dalam belajar. Mencermati konteks permasalahan tersebut, maka penyaluran beasiswa lebih diarahkan pada aplikasi prinsip pemerataan

dan keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan maka mahasiswa yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, mahasiswa yang tinggal didaerah terpencil dan mahasiswa yang secara sosial kurang beruntung.

Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1). Sehubungan dengan itu pemerintah dan **pemerintah daerah** wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:119). Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan, baik pada Universitas Negeri Maupun Swasta dengan syarat keadaan ekonomi orang tuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pasal 27 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Pasal 28 (1,) menyatakan bahwa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik (Mensesneg, 2008).

Beasiswa merupakan pemberian uang sukarela yang harus diajukan oleh seorang pelajar. Beasiswa bisa berupa paket dana bantuan untuk membantu pelajar, bentuknya bisa pemondokan, bahan-bahan pelajaran termasuk biaya kuliah, atau hanya biaya kuliah saja, bisa juga hanya berupa presentase biaya kuliah pemberian beasiswa didasarkan pada ketentuan dan syarat tertentu (Simatupang, 2009:4). Pemberian beasiswa berlangsung selama kuliah. Namun demikian selalu ada syarat yang dilampirkan, dan umumnya berkaitan dengan nilai. Untuk tetap mendapatkan beasiswa ini nilai harus tetap diatas nilai terendah yang sudah ditetapkan. Beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan (Rainer, 2017:17)

Berdasarkan beberapa dapat dipahami bahwa beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu (Pemerintah dan Non Pemerintah) kepada mahasiswa sebagai reward atas prestasi atau sebagai bantuan bagi mereka yang kurang mampu dalam menyediakan biaya pendidikan. Dalam arti yang lebih luas beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan yang bertujuan untuk dapat digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ada yang di berikan oleh pemerintah, perusahaan atau yayasan dan donatur luar yang mempunyai kepedulian bagi mahasiswa yang berprestasi atau ekonomi lemah. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu: pemberian cuma-cuma ataupun pemberian ikatan perjanjian kerja.

Adapun jenis dan karakteristik beasiswa jika dilihat dari segi pendanaannya sebagaimana yang ditulis oleh Erny (2009:21) ada dua yaitu: (1) beasiswa penuh (*full scholarship*), jenis pendanaan pada beasiswa ini meliputi seluruh komponen pendidikan, yang meliputi biaya perkuliahan, akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya penelitian, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya seperti biaya untuk pengadaan laptop, tergantung dari penyediaan beasiswa; dan (2) beasiswa sebagian (*partial scholarship*), jenis pendanaan pada beasiswa ini tidak meliputi seluruh komponen pendidikan, hanya memberikan benefit pembebasan perkuliahan saja sehingga penerima beasiswa harus menyiapkan biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya hidup.

Beberapa tujuan dari pemberian beasiswa ini antara lain: (1) membantu para pelajar atau mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang punya masalah dalam hal pembiayaan, (2) menciptakan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Memang kita punya hak untuk belajar agar mendapat ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup di kemudian hari. Namun, untuk mendapatkan suatu ilmu kadang kita perlu mengeluarkan biaya untuk itu, beasiswa inilah yang akan membantu seseorang untuk mendapatkan ilmu tersebut, (3) menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas. Karena dengan adanya bantuan beasiswa ini, maka seseorang terutama kaum muda bisa mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Disinilah tercipta sumber daya manusia baru yang lebih mampu menjawab tantangan di zaman yang terus maju ini, dan (4) meningkatkan kesejahteraan. Setelah tercipta sumber daya manusia baru yang cerdas, diharapkan mereka ini bisa memberi bantuan lewat ide baru dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya ketika menjalani masa pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan untuk memajukan mereka sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih mudah dicapai (Ahira, 2016:22)

Tujuan pemberian beasiswa pada dasarnya adalah untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar bagi para mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan bersemangat dalam menyelesaikan studi. Mendorong siswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga sumber daya manusia yang potensial tersebut tidak sia-sia. Sasaran awalnya adalah golongan masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi, agar mereka bisa tetap

mengenyam pendidikan yang layak. Penerima beasiswa bidik misi seharusnya juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mengurangi sifat egoisme. Supaya ketika mereka lulus dari bangku pendidikan, mampu menerapkan ilmunya untuk kepentingan umum, dan semaksimalnya berusaha menjadi orang yang menyediakan beasiswa bagi penerusnya.

Adapun manfaat dari beasiswa, diantaranya (1) membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapat kesempatan dalam menempuh pendidikan, (2) Mendorong siswa untuk saling berlomba dalam hal prestasi akademik, dan (3) merangsang semangat belajar siswa atau penerima beasiswa agar terbebas dari pencabutan beasiswa tersebut (Ahira, 2016:23).

Dilihat dari jenisnya beasiswa dapat diperoleh oleh seorang mahasiswa dalam mendukung penyelenggaraan studinya antara lain:

1. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki **keunggulan akademik**. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.

2. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

3. Beasiswa Atletik

Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi.

4. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiswa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbagai bentuk beasiswa yang terdapat di Indonesia, akan tetapi ini hanya sebagian kecil bentuk beasiswa yang ada. Lebih lanjut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal hari Selasa tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB. Metode yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi ini adalah (1) membagikan materi

kepada mahasiswa, (2) menggunakan ceramah, (3) Tanya jawab tentang kebijakan beasiswa. Media yang digunakan adalah (1) presentasi materi dengan Laptop, LCD, materi dalam bentuk power point.

HASIL KEGIATAN

Kehadiran peserta saat sosialisasi berjumlah 77 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Penyampaian materi sesuai dengan yang direncanakan. Pada saat pelaksanaan sosialisasi, peserta yang hadir sangat interaktif dan antusias dengan kegiatan ini.

Sebelum diberikan sosialisasi, para mahasiswa diberikan pertanyaan oleh Tim, untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta mengenai persyaratan memperoleh beasiswa Daerah dilihat dari tingkatan (semester), IPK, dan administrasi yang dipersyaratkan untuk Beasiswa Daerah bagi yang kuliah di Wilayah Kabupaten Nias Selatan maupun di Perguruan Tinggi luar daerah, baik negeri maupun swasta.

Selanjutnya dilakukan pemaparan melalui LCD dan power point **dasar hukum, pengetahuan, manfaat, jenis, dan persyaratan** untuk memperoleh beasiswa. Setelah selesai sosialisasi dibagikan *hard copy* materi. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi lebih mudah difahami setelah penyampaian lewat power poin lewat LCD serta dibagikannya hard copi materi sosialisasi dibandingkan dengan penyampaian melalui ceramah.

Terjadi perubahan sikap para mahasiswa dari sikap menuntut beasiswa selama ini sampai pada tindakan demo pemerintah melalui Dinas pendidikan, sekarang memahami bahwa yang dapat menerima beasiswa adalah mereka yang memenuhi persyaratan baik akademik maupun non akademik termasuk pemahaman mereka bahwa jenis beasiswa yang tersedia bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari sumber lain bila persyaratan untuk itu terpenuhi.



Sosialisasi Penerimaan Beasiswa Daerah dihadiri Calon Peserta dan Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan (berdiri di depan memakai masker hitam)



Sosialisasi dihadiri Calon Peserta dan Pegawai Dinas Pendidikan (3 orang memakai pakaian Dinas), para dosen berdiri di baris depan.

Gambar 1. Sosialisasi Mekanisme Persyaratan Beasiswa Daerah

PEMBAHASAN

Lahirnya Perda Nomor: 07 tahun 2018 didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang memuat Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hal di atas ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pada Paragraf 2, Pasal 97 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, lebih lanjut dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan penganggaran dalam APBN dan APBD sehingga tidak terjadi pendobelan beasiswa
- (3) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi serendah-rendahnya perguruan tinggi berakreditasi B yang dimulai pada tahun akademik 2020
- (4) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat dari Peraturan Daerah tersebut tentang Pengelolaan Dana Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 disebutkan:

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Santunan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. Berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka diterbitkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah dan ditandatangani tanggal 12 Februari 2020. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa Daerah bagi **Mahasiswa Kurang Mampu** di Perguruan Tinggi luar wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Nias Selatan) yang menempuh pendidikan Tinggi di dalam daerah, meliputi jenjang pendidikan:
 - a) Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester VI.
 - b) Diploma IV/Sarjana Strata-1, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester III
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Fotokopy Kartu Mahasiswa
4. Fotokopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi
6. Batas umur penerima Beasiswa saat mendaftar awal Maksimal 21 Tahun
7. Fotokopy Kartu Hasil Studi
8. Melampirkan fotokopy buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.
9. Mendatangi surat perjanjian bermaterai cukup bahwa bersedia mengabdikan di Kabupaten Nias Selatan setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
10. Fotokopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing
11. Fotokopy Kartu Keluarga
12. Fotokopy Kartu Raskin/Kartu Perlindungan Sosial/ Surat Keterangan Tidak Mampu
13. Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/bantuan keuangan dari pihak lain
14. Surat penghasilan orang tua bagi orang tuanya Bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
15. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban.
16. Surat pernyataan Tidak Seang Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD.
17. Memiliki Indeks Prestasi Semester serendah-rendahnya 2,75 pada skala 4,00 dengan kriteria akreditasi kampus sebagai berikut:
 - a. Akreditasi A dengan Nilai Indeks Prestasi 2,75
 - b. Akreditasi B dengan Nilai Indeks Prestasi 2,85
 - c. Akreditasi C dengan Nilai Indeks Prestasi 3,00
 - d. Akreditasi C diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun Program Kerjasama akan diputus.
18. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama mahasiswa.

Selanjutnya bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Nias Selatan, dimuat dalam Pasal 5A yang berbunyi: Persyaratan pemberian Beasiswa Daerah kepada mahasiswa yang kurang mampu yang kuliah di Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Nias Selatan) yang menempuh pendidikan Tinggi di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan:
 - a. Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester VI.
 - b. Diploma IV/Sarjana Strata-1, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada semester III
2. Mengisi formulir pendaftaran.
3. Fotokopy Kartu Mahasiswa
4. Fotokopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi
6. Batas umur penerima Beasiswa saat mendaftar awal Maksimal 21 Tahun
7. Fotokopy Kartu Hasil Studi
8. Melampirkan fotokopy buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.
9. Mendatangi surat perjanjian bermaterai cukup bahwa bersedia mengabdikan di Kabupaten Nias Selatan setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
10. Fotokopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing
11. Fotokopy Kartu Keluarga
12. Fotokopy Kartu Raskin/Kartu Perlindungan Sosial/ Surat Keterangan Tidak Mampu
13. Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/bantuan keuangan dari pihak lain
14. Surat penghasilan orang tua bagi orang tuanya Bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
15. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban.
16. Surat pernyataan Tidak Sedang Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD.
17. Bagi mahasiswa/i yang masuk pada semester II (dua) memiliki Indeks Prestasi (IP) semester I minimal 2,50;
18. Bagi mahasiswa/i yang masuk pada semester III (tiga) dan semester IV memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di akhir semester II minimal 2,50;
19. Bagi mahasiswa/i yang masuk pada semester V (lima) dan semester VI memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di akhir semester IV minimal 2,75;
20. Bagi mahasiswa/i yang masuk pada semester VII (tujuh) dan semester VIII memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di akhir semester VI minimal 2,85;

Demikian halnya bagi mahasiswa dibidang akademik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Persyaratan khusus calon penerima Beasiswa Daerah bagi mahasiswa berprestasi di bidang Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/i Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Nias Selatan) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan:

- 1) Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada smester VI.
 - 2) Diploma IV/Sarjana Strata-1, paling rendah pada semester I, dan paling tinggi duduk pada semester VIII
- b. Mengisi formulir pendaftaran.
 - c. Fotokopy Kartu Mahasiswa
 - d. Fotokopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi
 - f. Batas umur penerima Beasiswa saat mendaftar awal Maksimal 21 Tahun
 - g. Fotokopy Kartu Hasil Studi
 - h. Melampirkan fotokopy buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.
 - i. Mendatangi surat perjanjian bermaterai cukup bahwa bersedia mengabdikan di Kabupaten Nias Selatan setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
 - j. Fotokopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing
 - k. Fotokopy Kartu Keluarga
 - l. Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain
 - m. Surat penghasilan orang tua bagi orang tuanya Bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
 - n. Surat penyetaan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban.
 - o. Surat pernyataan Tidak Sedang Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD.
 - p. Memiliki Indeks Prestasi (IP) semester minimal 2,75 pada skala 4,00 di Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A;
 - q. Memiliki Indeks Prestasi (IP) semester minimal 3,00 pada skala 4,00 di Perguruan Tinggi dengan Akreditasi B;
 - r. Memiliki nilai Ijazah rata-rata 8,00;
- Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.

Mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik diatur dalam ayat (2) yang berbunyi: Persyaratan khusus calon penerima Beasiswa Daerah bagi mahasiswa berprestasi di bidang Non Akademik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa/i Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nias Selatan (dibuktikan dengan KTP Kabupaten Nias Seltan) yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan:
 - 1) Diploma III, paling rendah pada semester I dan paling tinggi duduk pada smester VI.
 - 2) Diploma IV/Sarjana Strata-1, paling rendah pada semester I, dan paling tinggi duduk pada semester VIII
- b. Mengisi formulir pendaftaran.
- c. Fotokopy Kartu Mahasiswa
- d. Fotokopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Nias Selatan.

- e. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi
- f. Batas umur penerima Beasiswa saat mendaftar awal Maksimal 21 Tahun
- g. Fotokopy Kartu Hasil Studi
- h. Melampirkan fotokopy buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.
- i. Mendatangi surat perjanjian bernmaterai cukup bahwa bersedia mengabdikan di Kabupaten Nias Selatan setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
- j. Fotokopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing
- k. Fotokopy Kartu Keluarga
- l. Surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain
- m. Surat penghasilan orang tua bagi orang tuanya Bukan Pegawai Negeri/TNI/Polri/Swasta.
- n. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban.
- o. Surat pernyataan Tidak Sedang Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD.
- p. Memiliki Indeks Prestasi (IP) semester minimal 2,75 pada skala 4,00 di Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A;
- q. Memiliki Indeks Prestasi (IP) semester minimal 3,00 pada skala 4,00 di Perguruan Tinggi dengan Akreditasi B;
- r. Bukti-bukti (piagam, sertifikat, surat keterangan, dan sejenisnya) sebagai juara I, II, dan III, ditingkat wilayah/regional, atau nasional, internasional pada suatu event/ kejuaraan ilmiah, olah raga seni, budaya dan sejenisnya;
- s. Memiliki sertifikat dan/atau surat resmi lainnya minimal pada tingkat provinsi;
- t. Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.

SIMPULAN

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang mekanisme dan persyaratan Beasiswa Daerah baik yang belajar pada perguruan tinggi di luar maupun dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan mendorong mereka untuk berprestasi baik akademik maupun non akademik untuk membiayai studi, sehingga perkuliahan dapat diselesaikan tanpa kesulitan pembiayaan walaupun secara ekonomi orang tua tidak mampu. Hal ini dapat diperoleh dengan selalu melakukan komunikasi secara berkala melakukan dialog kepada Pemerintah Daerah untuk memantau perkembangan serta perubahan-perubahan kebijakan Daerah melalui Dinas Pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari tim sosialisasi mengucapkan terima kasih kepada Ketua YPT Nias Selatan, Ketua STKIP/STEIE dan STIH Nias Selatan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada tim dosen USM Indonesia/STKIP Nias Selatan untuk melakukan salah satu Tridarma di Perguruan Tinggi. Undang-Undang Dasar 1945

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, A. “*Beasiswa Arti Tujuan dan Syaratnya*”. Artikel diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 dari <http://www.anneahira.com/beasiswa.htm>.
- Erny, M. (2009). *Buku Pintar Indonesia*. Jakarta: Gagas Media.
- KBBI. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Terbaru. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Kemenag. (2014). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan Program beasiswa Bidik misi, diakses dari (<https://bidikmisiipb.wordpress.com/misi-dantujuan/>) pada tanggal 20 Agustus 2020.
- Rainer, D. (2017). *Pengertian Beasiswa, Tujuan, Syarat, Manfaat dan Jenis Beasiswa*. Artikel 23 Oktober 2017, Diakses 20 Agustus 2020 dari (<http://www.studineews.co.id/2017/10/pengertian-beasiswa-tujuan-syaratmanfaat-jenis-contoh.html>)
- Simatupang., dkk. (2009). *Himpunan Lembaga Beasiswa Dalam dan Luar Negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.